
**AKREDITASI SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI SECARA
BERKESINAMBUNGAN**

Oleh:
Sri Wening
Jurusan PTBB FT UNY

Abstrak

Indonesia sebagai Negara berkembang dan warga dunia tidak dapat menghindari dari pengaruh globalisasi. Isu-isu strategis dalam dunia pendidikan akibat dampak globalisasi adalah penilaian mutu, penjaminan mutu, dan akreditasi. Penjaminan mutu lulusan lembaga pendidikan/program studi menjadi sangat bernilai ketika Negara sudah tidak memiliki batasan perdagangan, tenaga kerja dan keuangan. Dengan penjaminan mutu diharapkan lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan/program studi dapat bersaing dan berkompetisi secara sehat di era globalisasi.

Salah satu penjaminan yang dapat diakui adalah sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi lulusan yang berdasarkan pada standar prosedur dan operasi yang seragam, baku dan menjawab kebutuhan zaman (*up to date*) diharapkan lulusan telah memiliki kualifikasi yang diterima oleh semua suku, bangsa atau negara.

Untuk dapat memberikan suatu sertifikasi kepada lulusan, dunia pendidikan tinggi khususnya program studi terlebih dulu diharuskan mendapatkan pengakuan/akreditasi secara regional maupun internasional dari lembaga yang berwenang. Akreditasi program studi dilakukan untuk menilai mutu dan efisiensi program studi dalam rangka memberikan jaminan dan kontrol mutu kepada dan dari masyarakat.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara berkembang dan warga dunia tidak dapat menghindari dari pengaruh globalisasi. Isu-isu strategis dalam dunia pendidikan akibat dampak globalisasi adalah penilaian mutu, penjaminan mutu, dan akreditasi. Penjaminan mutu lulusan lembaga pendidikan/program studi menjadi sangat bernilai ketika Negara sudah tidak memiliki batasan perdagangan, tenaga kerja dan keuangan. Dengan penjaminan mutu diharapkan lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan/program studi dapat bersaing dan berkompetisi secara sehat di era globalisasi.

Dalam ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, PP RI Nomor 19 tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kecenderungan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi menekankan pada mutu dan akuntabilitas publik institusi perguruan tinggi dan program studi maka diperlukan akreditasi program studi. Selanjutnya untuk menjamin keterlaksanaannya tersebut, mengacu kepada landasan hukum akreditasi program studi bahwa pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada: 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61), 2) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47), 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88), dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Untuk itu dilaksanakanlah akreditasi program studi di semua lembaga pendidikan tinggi dan jenis pendidikan formal, dengan alasan bahwa program studilah yang menentukan mutu hasil pendidikan dan kenyataan bahwa tingkat mutu program studi beragam.

Salah satu penjaminan yang dapat diakui adalah sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi lulusan yang berdasarkan pada standar prosedur dan operasi yang seragam, baku dan menjawab kebutuhan zaman (*up to date*) diharapkan lulusan telah memiliki kualifikasi yang diterima oleh semua suku, bangsa atau negara.

Untuk dapat memberikan suatu sertifikasi kepada lulusan, dunia pendidikan tinggi khususnya program studi terlebih dulu diharuskan mendapatkan pengakuan/ akreditasi secara regional maupun internasional dari lembaga yang berwenang. Di Indonesia, proses sertifikasi suatu lembaga pendidikan ditangani oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Untuk mendapatkan akreditasi dari KAN terdapat hal-hal yang perlu dipersiapkan baik secara fisik maupun sarana pendukungnya yaitu tenaga

pengajar, kurikulum, fasilitas dan secara berkesinambungan sehingga akreditasi yang telah diperoleh tetap diperbaharui dan lulusan yang dihasilkan tetap memenuhi tuntutan zaman.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat diangkat permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pendidikan Tinggi dalam Jaminan Mutu Pendidikan
2. Mengapa lembaga pendidikan khususnya program studi perlu bermutu
3. Bagaimana akreditasi sebagai wujud perbaikan program studi secara berkesinambungan
4. Indikator Mutu apa saja sebagai obyek audit untuk akreditasi dan sertifikasi
5. Bagaimana strategi pengembangan program studi secara berkelanjutan setelah terakreditasi.

2. Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam Jaminan Mutu Pendidikan

Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang menyatakan bahwa “ Kata kunci bagi semua organisasi adalah kualitas, dalam arti bahwa hasil dan dampak organisasi tersebut selalu dituntut untuk memenuhi seperangkat standar tertentu dari mana dapat disimpulkan kualitasnya oleh masyarakat pengguna”. Selanjutnya kualitas ini dijadikan sebagai pusat komponen acuan dasar lainnya dalam Paradigma Penataan Sistem Pendidikan Tinggi yang dirinci sebagai berikut: 1) Hasil dan kinerja perguruan tinggi harus selalu mengacu kepada kualitas yang berkelanjutan, 2) Kualitas yang berkelanjutan, yang dilandasi kreativitas, ingenuitas dan produktivitas pribadi sivitas akademika, dapat dirangsang oleh pola manajemen yang berazaskan otonomi, 3) Otonomi perguruan tinggi harus senafas dengan akuntabilitas/pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil perguruan tinggi, 4) Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang handal dan sah mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil perguruan tinggi, diaktualisasikan melalui proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional, dan 5) Tindakan manajerial utama yang melandasi pengambilan keputusan dan perencanaan di Perguruan Tinggi adalah proses evaluasi.

Direktorat Pendidikan Tinggi telah menyusun strategi jangka panjang berikutnya yang meliputi tiga isu yakni: 1) Daya saing bangsa, 2) Otonomi perguruan tinggi, dan 3) Organisasi perguruan tinggi yang sehat. Sehubungan dengan perguruan tinggi yang sehat, tercantum Jaminan Mutu (QA) dimana perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi kepentingan utama. QA harus menjadi dorongan dari dalam, dilembagakan dalam prosedur standard organisasi, dan dapat juga melibatkan pihak lain dari luar. Karena mutu menjadi kepentingan semua *stakeholders*, perbaikan mutu harus ditujukan kepada menghasilkan mutu luaran (*output*) dan mutu dampak (*outcome*) sebagai bagian dari akuntabilitas umum. Badan akreditasi nasional, asosiasi profesi, dan lembaga independen lainnya dapat memegang peranan penting sebagai lembaga kontrol yang obyektif dan sebagai lembaga audit untuk standard tertentu. Kemudian dapat memberikan informasi kepada masyarakat (pelanggan dan *stakeholders*) tentang mutu suatu lembaga pendidikan agar masyarakat tidak keliru dalam menentukan pilihan bagi kelanjutan pendidikannya.

3. Mengapa Mutu Program Studi Dipertaruhkan

Suatu lembaga pendidikan/program studi mempunyai kewajiban moral untuk memberikan pendidikan terbaik kepada peserta didiknya, seperti yang dijanjikannya. Setiap lembaga pendidikan yang menggunakan dana pemerintah maupun masyarakat, secara berkala perlu mempertanggungjawabkan pelaksanaan programnya dan penggunaan dana secara terbuka, jadi perlu *accountable*. Selain itu suatu lembaga pendidikan perlu professional dalam mengelola pendidikannya sehingga dapat memberikan *output* serta *outcome* yang baik dan diperlukan masyarakat umum dan masyarakat pengguna lulusannya. Selanjutnya agar lembaga pendidikan agar dapat *sustainable* maka perlu mempunyai daya saing yang kuat, karena persaingan yang amat berat. Lembaga yang tidak memiliki daya saing akan segera menghilang dari peredaran. Untuk memenuhi aspek di atas, maka lembaga pendidikan perlu memiliki Sistem Manajemen Mutu yang dapat menjamin mutu pendidikannya (*quality assurance*). Agar upaya ini memiliki nilai tambah yang tinggi dan mempunyai dampak kepada nilai jual yang tinggi, maka sebaiknya lembaga pendidikan ini mengusahakan suatu sertifikat yang diakui secara nasional maupun internasional.

Dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tertuang bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dalam rangka mengawasi mutu dan efisiensi penyelenggaraan lembaga pendidikan yaitu pendidikan tinggi, Badan Akreditasi Pendidikan Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ditunjuk sebagai penyelenggara akreditasi untuk program studi pendidikan Strata-1 dan Diploma III. Dalam hal ini akreditasi memiliki fungsi: 1)

Mengawasi mutu dan efisiensi pendidikan tinggi melalui proses akreditasi pada semua program studi dalam institusi pendidikan tinggi di Indonesia, 2) Menyebarkan informasi pada publik mengenai status akreditasi dari program studi dalam institusi pendidikan tinggi, sehingga publik dalam meyakini mutu pendidikan yang ditawarkan, dan mutu program-program tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan, dan 3) Memberikan saran pembinaan mengenai peningkatan mutu program-program studi.

Akreditasi dipahami sebagai penentuan standar mutu serta penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan (dalam hal ini pendidikan tinggi) oleh pihak di luar lembaga pendidikan itu sendiri. Mengingat adanya berbagai pengertian tentang hakikat perguruan tinggi (Barnet, 1992) maka kriteria akreditasi pun dapat berbeda-beda. Barnet menunjukkan, bahwa setidaknya-tidaknya ada empat pengertian atau konsep tentang hakikat perguruan tinggi :

1. Perguruan tinggi sebagai penghasil tenaga kerja yang bermutu (*qualified manpower*). Dalam pengertian ini pendidikan tinggi merupakan suatu proses dan mahasiswa dianggap sebagai keluaran (*output*) yang mempunyai nilai atau harga (*value*) dalam pasaran kerja, dan keberhasilan itu diukur dengan tingkat penyerapan lulusan dalam masyarakat (*employment rate*) dan kadang-kadang diukur juga dengan tingkat penghasilan yang mereka peroleh dalam karir.
2. Perguruan tinggi sebagai lembaga pelatihan bagi karier peneliti. Mutu perguruan tinggi ditentukan oleh penampilan/prestasi penelitian anggota staf. Ukuran masukan dan keluaran dihitung dengan jumlah staf yang mendapat hadiah/penghargaan dari hasil penelitiannya (baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional), atau jumlah dana yang diterima oleh staf dan/atau oleh lembaganya untuk kegiatan penelitian, ataupun jumlah publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam majalah ilmiah yang diakui oleh pakar sejawat (*peer group*).
3. Perguruan tinggi sebagai organisasi pengelola pendidikan yang efisien. Dalam pengertian ini perguruan tinggi dianggap baik jika dengan sumber daya dan dana yang tersedia, jumlah mahasiswa yang lewat proses pendidikannya (*throughput*) semakin besar.
4. Perguruan tinggi sebagai upaya memperluas dan mempertinggi pengkayaan kehidupan. Indikator sukses kelembagaan terletak pada cepatnya pertumbuhan jumlah mahasiswa dan variasi jenis program yang ditawarkan. Rasio mahasiswa-dosen yang besar dan satuan biaya pendidikan setiap mahasiswa yang rendah juga dipandang sebagai ukuran keberhasilan perguruan tinggi.

4. Akreditasi Sebagai Wujud Perbaikan Program Studi Secara Berkelanjutan

Akreditasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep dan praktik manajemen pendidikan. Fokus aktivitas dan proses lebih mengarah kepada evaluasi internal dan eksternal untuk memperoleh pengakuan dalam bentuk sertifikasi yang dilaksanakan oleh lembaga tertentu. Akreditasi dapat dikatakan sebagai perluasan dari proses evaluasi yang dilembagakan dalam praktik manajemen pendidikan dan terarah pada keluaran (*outcome*).

Kata kunci akreditasi, adalah upaya untuk menerapkan akuntabilitas dan mendorong perbaikan performansi program studi. Maksud dari akuntabilitas program studi yaitu adanya pertanggungjawaban kepada pihak pemerintah, masyarakat, orang tua peserta didik dan kepada peserta didik itu sendiri. Prinsip dasar menyangkut pengelolaan program studi yang didukung oleh berbagai variabel organisasi program studi, seperti sumber daya, kurikulum, fasilitas, anggaran, hubungan masyarakat terinstitusi, melalui suatu mekanisme sesuai dengan "*basis requirement*".

Dikemukakan pula oleh Tola Burhanudin (1999), bahwa hasil evaluasi akuntabilitas dan perbaikan program studi efektif ditetapkan oleh beberapa pertimbangan dari sistem pengelolaan yaitu: 1) kepercayaan data terhadap kualitas sekolah, 2) keseimbangan antara akuntabilitas dan perbaikan sekolah, 3) analisis data keluaran melalui evaluasi diri, 4) kebutuhan untuk mengembangkan program diperlukan monitoring performansi peserta didik tingkat local, rayon dan propinsi, dan 5) kepentingan performansi program studi tidak hanya berakhir pada dirinya, tetapi sebagai langkah awal dalam proses perencanaan untuk perbaikan.

Akreditasi harus dilakukan sesuai dengan kaidah umum, dan harus dilaksanakan oleh orang yang memahami serta mempunyai kecakapan dalam mengukur dan menilai kelangsungann hidup program studi, kurikulum, personil, fasilitas serta sistem dukungan organisasi. Apabila evaluasi tidak dilaksanakan sesuai dengan kaidah, hasilnya kurang bermakna apalagi dikaitkan dengan kendali mutu pendidikan. Oleh sebab itu, untuk mengevaluasi pengelolaan organisasi pendidikan diperlukan dukungan konsep utuh, instrumen yang tepat dan data yang valid agar dapat dijadikan umpan balik. Dalam mencapai kualitas pendidikan tidaklah mudah apabila tidak dapat terukur

secara tepat, cermat dan disertai pembandingan yang pasti. Melalui akreditasi, dan uji kompetensi yang kriterianya ditetapkan berdasarkan standar, diharapkan upaya perbaikan dapat dilakukan secara berkesinambungan.

5. Indikator Mutu Dikaitkan dengan Totalitas Proses Pembelajaran sebagai Obyek Audit untuk Akreditasi dan Sertifikasi

Ada dua model akreditasi yang dikembangkan oleh BAN-PT, yaitu akreditasi program studi dan akreditasi institusi perguruan tinggi. Dalam model Akreditasi program studi BAN-PT melakukan penilaian akreditasi program studi dilaksanakan melalui dimensi pendekatan sistem masukan (*input*), proses (*process*), dan luaran dan hasil (*output* dan *outcome*). Dari dimensi pendekatan tersebut kemudian dijabarkan dimensi penilaian yang digunakan dalam evaluasi program studi/perguruan tinggi yang secara garis besar terdiri atas tujuh standar akreditasi program studi dengan komponen-komponen standar sebagai berikut: 1) Visi, Misi, tujuan, dan sasaran Program Studi, serta strategi pencapaiannya, 2) Tata pamong (*governance*), kepemimpinan, system pengelolaan program, dan penjaminan mutu, 3) Mahasiswa dan lulusan, 4) Sumberdaya Manusia, 5) Kurikulum, Proses Pembelajaran, dan Suasana Akademik, 6) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta sistem informasi, 7) Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

Dari dimensi dan komponen tersebut di atas dituangkan dalam butir-butir pertanyaan yang merupakan substansi dari pengelolaan program studi. Substansi tersebut selanjutnya dilakukan penilaian melalui aspek-aspek kualitas/mutu program studi dikaitkan dengan totalitas proses pembelajaran yakni sebagai berikut:

1. Relevansi (*Relevancy*), merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/ keluaran program studi dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global.
2. Suasana Akademik (*Academic Atmosphere*), menunjukkan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
3. Pengelolaan Institusi (*Institutional Management*) yang mencakup Kelayakan (*Appropriateness*) dan Kecukupan (*Adequacy*). Dimana Kelayakan yang menunjukkan tingkat ketepatan (kesesuaian) unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif, sedangkan Kecukupan menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program.
4. Keberlanjutan (*Sustainability*) mencakup Keberlanjutan (*Sustainability*) dan Selektivitas (*Selectivity*). Dimana Keberlanjutan menggambarkan keberlangsungan program yang dijamin oleh ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal, sedangkan Selektivitas menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, penelitian, dan penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/ kapasitas yang dimiliki.
5. Efisiensi (*Efficiency*) yang mencakup Efisiensi (*Efficiency*), Efektivitas (*Effectiveness*) dan Produktivitas (*Productivity*). Dimana Efisiensi menunjuk tingkat pemanfaatan masukan (sumberdaya) terhadap hasil yang didapat dari proses pembelajaran, dan Efektivitas adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program, sedangkan Produktivitas menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.

6. Bagaimana strategi pengembangan program studi secara berkelanjutan setelah terakreditasi

Program studi yang telah menjalani akreditasi selalu diawali dengan melakukan evaluasi diri terhadap komponen-komponen standar dalam akreditasi. Karena evaluasi-diri merupakan salah satu aspek penting dalam keseluruhan daur akreditasi dengan berbagai peran dan kegunaannya, termasuk penjaminan mutu (*quality assurance*). Setiap komponen harus dilakukan analisis SWOT dengan jujur sehingga dapat mengetahui potret dirinya. Ketika melakukan analisis, akan ditemukan aspek-aspek yang belum memenuhi kriteria standard kualitas. Hasil temuan tersebut dimasukkan ke dalam agenda sasaran mutu program studi yang akan dilaksanakan pada periode berlakunya sertifikat akreditasi yang telah diterima, yang kemudian dijabarkan pada program kerja program studi. Selain itu, secara ideal setelah diberikan sertifikat akreditasi yang berlaku lima tahunan perlu dilakukan *surveillance* ataupun monitoring berkala. Bila ada pemantauan secara berkala akan dapat membantu mempertahankan mutu proses belajar mengajar, bahkan dapat ikut meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan. Tanpa ada pemantauan berkala dari pihak ketiga yang

independen, ada kemungkinan setelah waktu berjalan keadaan program studi dan lembaga terakreditasi sudah berbeda dari keadaan ketika dilakukan penilaian awal.

Program studi yang sudah terakreditasi hendaknya selalu terdorong untuk berkembang disamping mempertahankan peringkat yang sudah baik karena bercorak akademik dan menantang. Dalam melakukannya dituntut inisiatif dan prakarsa dari pimpinan/ketua program studi yang berorientasi pada profesionalisme dan kinerja program studi.

Program studi yang terakreditasi akan memberikan jaminan bahwa program studi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN dengan merujuk pada standar nasional pendidikan. Sehingga akan mendorong lembaga/prodi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi agar *sustainable*. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian bantuan/hibah serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Selain itu pula keterserapan lulusan akan mendapatkan pengakuan dari program studi yang terakreditasi baik.

7. Rangkuman

Demikian pentingnya mengembangkan kualitas pendidikan tinggi agar mampu menghadapi sejumlah tantangan besar yang bersumber dari tuntutan internal maupun eksternal. Dalam era globalisasi akreditasi dan sertifikasi lembaga pendidikan dan program studinya, merupakan keperluan yang tidak dapat ditawar lagi. Apabila hal tersebut diabaikan, maka dalam waktu tidak lama lembaga tersebut akan diabaikan dalam percaturan. Agar akreditasi bermakna lebih baik dan lebih banyak maka lembaga penerbit sertifikat tersebut seharusnya yang berstatus independen dan mendapatkan pengakuan internasional.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Akreditasi Program Studi Sarjana*, Buku 1 Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana, Badan Akreditasi Nasional, Jakarta
- Hamid, Dedi. 2003. *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta; Durat Bahagia
- Satryo Sumantri Brodjonegoro, *Higher Education Long Term Strategy 2003-2010*, Directorate General of Higher Education Republic of Indonesia, 2003
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta; Rineka Cipta
- Tola Baharudin, 1999. *Akuntabilitas dan Perbaikan Sekolah*. Jakarta: PUSISJIAN BALITBANG DIKBUD.

